

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK DI LINGKUNGAN RUMAH PENDUDUK

Fahmi Yanuar, SH.,L.LM

Abstrak

Masalah yang diuraikan dalam penelitian ini yaitu mengenai tinjauan yuridis terhadap pembangunan pembangkit listrik di lingkungan rumah penduduk dan bagaimana akibat hukum apabila terjadi pelanggaran pembangunan pembangkit listrik di lingkungan rumah penduduk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai tinjauan yuridis terhadap pembangunan pembangkit listrik di lingkungan rumah penduduk dan untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi pelanggaran pembangunan pembangkit listrik di lingkungan rumah penduduk. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Pertentangan norma hukum dalam penelitian ini, terdapat dalam pasalnya dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, di antaranya pasal 10 ayat (2) dan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Dasar hukum dari penelitian ini adalah Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Pembangunan pembangkit listrik menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 yang sesuai dengan Standar Operasi presedur meliputi tahapan evaluasi, persetujuan, pengadaan, pembangunan, pengoperasian, sesuai dengan Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, pemberian sanksi administratif yang tegas dan sesuai dengan porsi atas pelanggaran pembangunan pembangkit listrik.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Terhadap Pembangunan Pembangkit Listrik,
Di Lingkungan Rumah Penduduk.

Abstract

The problem described in this research is about the juridical review on the construction of power plants in the neighborhood of the residents and how the legal consequences in the event of customer construction of power plants in the neighborhood of residents. The purpose of this research is to find out about the juridical review on the construction of power plants in the neighborhood of the residents and to know the legal consequences in case of violation of the construction of power plants in the neighborhood of the residents. The research method used is normative research. The contradiction of legal norms in this study is contained in the article by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, among them article 10 paragraph (2) and Article 11 paragraph (1) of Law Number 30 Year 2009. The legal basis of this research is Law - Law Number 30 Year 2009 on Electricity. The construction of power plants according to the Law Number 30 Year 2009 in accordance with the Standard Operating Procedures covers the stages of evaluation, approval, procurement, development, operation, in accordance with Article 1 paragraph (26) of Law No. 20 of 2002 on the electricity, administrative sanctions Which is firm and in accordance with the portion of violations of the construction of power plants.

*Keywords: Juridical Review, Against Power Plant Construction,
In the Neighborhood House.*

1. PENDAHULUAN

Mengingat arti penting listrik bagi kehidupan masyarakat maka pembangunan dan pengelolaan listrik harus dilakukan secara maksimal, sehingga pemanfaatan dan penyediaan listrik dapat dijalankan secara merata. Pelanggan (konsumen) harus memahami apa merupakan hak dan kewajibannya. Pelanggan (konsumen) merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Tugas utama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara terus-menerus (berkesinambungan) dengan mutu dan keandalan yang baik, juga wajib memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan (konsumen) listrik. Hal ini sejalan dengan tujuan Nasional Indonesia seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya untuk ikut memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan merubah status PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang semula sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan (monopoli) menjadi pemegang izin usaha penyedia ketenagalistrikan.

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai badan usaha penyedia ketenagalistrikan itu sendiri, pemerintah dan pemerintah daerah sebelum membangun pembangkit listrik melakukan penyusunan rancangan umum ketenagalistrikan nasional (RUKN) dan penyusunan rancangan umum ketenagalistrikan daerah (RUKD) bersama dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang disusun sesuai dengan pedoman

¹ Ahmadi Miru, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 20

yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai pemberi izin usaha penyedia tenaga listrik sesuai yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, terdapat beberapa pertentangan dalam pasalnya dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, di antaranya pasal 10 ayat (2) dan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, dibenarkannya praktik *Un-Bundling* dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan hilangnya prinsip “dikuasai oleh negara”. Pembangunan pembangkit listrik perlu juga untuk memperhatikan lingkungan sekitar.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas dapat dirumuskan, antara lain : 1) Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap pembangunan pembangkit listrik di lingkungan rumah penduduk dan 2) Bagaimanakah akibat hukum apabila terjadi pelanggaran pembangunan pembangkit listrik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai tinjauan yuridis terhadap pembangunan pembangkit listrik di lingkungan rumah penduduk dan untuk mengetahui mengenai akibat hukum apabila terjadi pelanggaran pembangunan pembangkit listrik di lingkungan penduduk.

Teori-teori yang dipakai dalam penulisan skripsi ini yaitu, perencanaan pembangunan pembangkit listrik seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan merupakan kewajiban bagi penyelenggara pemerintahan yaitu pemerintah dan pemerintah daerah, di dalam melakukan penyusunan rencana umum ketenagalistrikan nasional dan rencana umum ketenagalistrikan daerah disusun sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah. Rencana umum ketenagalistrikan nasional (RUKN) dan rencana umum ketenagalistrikan daerah (RUKD) berisikan antara lain prakiraan kebutuhan tenaga listrik, potensi dan pemanfaatan sumber energi, jaringan transmisi, kebijakan pengembang ketenagalistrikan, sasaran dan

pembangunan pengembang ketenagalistrikan (pembangkit, transmisi, distribusi), rencana desa dan rumah tangga yang akan memperoleh tenaga listrik, dan kelestarian fungsi lingkungan, serta kebutuhan dana pembangunan ketenagalistrikan. Perencanaan Pembangunan pembangkit listrik dapat membuat pemerintah lebih efisien saat pengeluaran dana dalam pembangunan pembangkit listrik karena berisikan prakiraan-prakiraan. Pembangunan pembangkit listrik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan pada pasal 2 angka 1 menganut asas- asas sebagai berikut :

- a. Asas Manfaat.
- b. Asas Efisiensi Berkeadilan.
- c. Asas Berkelanjutan.
- d. Asas Optimalisasi Ekonomi Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Energi.
- e. Asas Mengandalkan Pada Kemampuan Sendiri.
- f. Asas Kaidah Usaha Yang Sehat.
- g. Asas Keamanan Dan Keselamatan.
- h. Asas Kelestarian Fungsi Lingkungan.
- i. Asas Otonomi Daerah.

Pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Menurut Galtung pembangunan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individu maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap lingkungan alam maupun kehidupan sosial.² Pengertian pembangkit listrik adalah salah satu bagian dari sistem tenaga listrik, pada pembangkit tenaga listrik terdapat peralatan elektrikal, mekanikal, dan bangunan

² Lambang Trijono, 2007, *Pembangunan Sebagai Perdamaian*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 3

kerja. Terdapat juga komponen-komponen utama pembangkitan yaitu generator, turbin yang berfungsi untuk mengkonversi energi tertentu menjadi energi listrik.³ Pengertian tinjauan yuridis menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁴ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁵ Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang/lebih atau dua pihak yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁶

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengkaji tentang ketenagalistrika, pembangunan pembangkit listrik nasional dan desa, serta perlindungan terhadap konsumen listrik itu sendiri. Kemudian juga mengkaji berbagai materi dalam literatur. Dengan kata lain penelitian ini menggunakan atau bahan pustaka atau data sekunder.⁷ Penelitian ini penulis memakai Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yang memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh mencakupi seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum baik itu tertulis maupun tidak tertulis dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang

³Djitung Marsudi, 2005, *Pembangkitan Energi Listrik*, Erlangga, Jakarta, hlm.1

⁴Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa* (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1470.

⁵ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 651.

⁶ Djaja S.Meliala, 2015. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm.34

⁷ Soejono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hlm.13

berkembang di dalam ilmu hukum. Sumber bahan hukum yang dipakai penulis dalam skripsi ini yaitu : 1) bahan hukum primer seperti Kitab Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya untuk ikut memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, dan undang-undang ketenagalistrikan yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002. 2) bahan hukum sekunder seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. 3) bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini, semua bahan hukum yang telah diperoleh yang terdiri atas Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier diinventarisir dan disusun secara sistematis, diuraikan, dianalisa berdasarkan sifat serta keadaan data dengan metode penulisan hukum normatif, kemudian dipadukan dengan beberapa teori yang dipergunakan dalam skripsi ini dan selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai pokok bahasan dengan mengemukakan argumentasi hukum. Analisisnya berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, analisis hukum dilakukan setelah semua bahan hukum terkumpul, kemudian disusun dan dikelompokkan selanjutnya dianalisis sesuai dengan permasalahan yang dikaji dengan saling mengkaitkan beberapa pengaturan di bidang ketenagalistrikan hingga dirumuskan suatu pengetahuan baru mengenai hal sebagaimana yang diteliti dalam penulisan ini. Analisis ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas terkait dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan implikasinya terhadap kedudukan dan peran PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam industri ketenagalistrikan di Indonesia dan pengaruhnya terhadap peran swasta dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjelaskan penguasaan negara atas kekayaan bangsa yang terdapat di dalam dan diatas bumi, digunakan untuk kehidupan orang banyak dan kemakmuran rakyat. Perkembangan zaman, ideologi, dan modal mempengaruhi pemikiran para pemimpin negara dalam melaksanakan kebijakan perekonomiannya. Layanan sosial dasar yang dalam alam pemikiran Indonesia seharusnya dilakukan oleh negara, berubah menjadi dilakukan oleh swasta dengan alasan bahwa swasta lebih efisien dan anti korupsi. Tetapi asumsi-asumsi yang didengungkan oleh kalangan pro privatisasi tidak menemui hasilnya. Layanan sosial dasar menjadi terbengkalai dan cenderung memihak golongan yang mampu saja yang mampu mengaksesnya, padahal teorinya golongan masyarakat sampai lapisan paling miskin pun mampu mengaksesnya dengan mudah. Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan di wilayah yang menerapkan kompetisi dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai dengan jenis usahanya dan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dibedakan atas:

- 1) Izin Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik;
- 2) Izin Usaha Transmisi Tenaga Listrik;
- 3) Izin Usaha Distribusi Tenaga Listrik;
- 4) Izin Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
- 5) Izin Usaha Agen Penjualan Tenaga Listrik;
- 6) Izin Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik; dan

7) Izin Usaha Pengelola Sistem Tenaga Listrik.

Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

- (1) Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan dilakukan berdasarkan kompetisi.
- (2) Badan Usaha di bidang pembangkitan tenaga listrik di satu wilayah kompetisi dilarang menguasai pasar berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 8 Undnag-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi:

- (1) Usaha ketenagalistrikan terdiri dan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jenis usaha:
 - a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - b. Transmisi Tenaga Listrik;
 - c. Distribusi Tenaga Listrik;
 - d. Penjualan Tenaga Listrik;
 - e. Agen Penjualan Tenaga Listrik;
 - f. Pengelola Pasar Tenaga Listrik; dan
 - g. Pengelola Sistem Tenaga Listrik.

Pemerintah memiliki peran yang penting dalam Pembangunan Ketenagalistrikan di negara ini oleh sebab itu beberapa peranan pemerintah dalam pembangunan ketenagalistrikan sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana umum ketenagalistrikan nasional sesuai yang di atur pada

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan yakni rencana pengembangan system penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di suatu wilayah, antarwilayah, atau secara nasional menurut pada Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan.

2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil, dan pembangunan listrik perdesaan sesuai yang diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan.
3. Memberikan ijin usaha dan mengatur harga jual listrik diwilayah yang belum menerapkan system kompetensi sesuai yang diatur pada Pasal 10 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan.

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap usaha ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangannya masing-masing sesuai yang diatur pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan. Undang-Undang Ketenagalistrikan ini praktis mengakhiri monopoli PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), khususnya diwilayah yang menerapkan kompetisi, yakni pada system Jawa, Bali dan Madura dan memulai era baru kompetensi penyediaan tenaga listrik terutama pada sisi pembangkitan dan penjualan. Tahapan – tahapan dalam rangka pembangunan pembangkit listrik di area rumah penduduk sesuai dengan penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) ketenagalistrikan menurut Undang-Undang No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, yaitu : tahap

evaluasi/pemilihan lokasi, tahap persetujuan, tahap pengadaan dan pembangunan, tahap pengoperasian. Pembangunan pembangkit listrik perlu adanya surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Perda No. 7 Tahun 2009 adalah kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan. Izin Mendirikan Bangunan akan melegalkan suatu bangunan yang di rencanakan sesuai Tata Ruang yang telah ditentukan. Lingkungan juga perlu diperhatikan oleh karena dalam pembangunan pembangkit listrik suatu badan harus memiliki perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan UKL-UPL yang di atur pada Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”. Pengawasan dalam pembangunan pembangkit listrik perlu dilakukan supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pembangunannya, pengawas tersebut haruslah independent sesuai yang diatur dalam Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Akibat hukum apabila terjadi pelanggaran pembangunan pembangkit listrik pemerintah menerapkan sanksi administratif yang tegas dan sesuai porsinya, menuntut ganti rugi kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dan perizinan. Pembangunan pembangkit tenaga listrik jika terjadinya pelanggaran pemanfaatan tenaga listrik maka akan mendorong terjadinya penurunan ekonomi, serta menurunnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pemanfaatan tenaga listrik dalam pembangunan pembangkit listrik yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan ternyata menimbulkan kerugian pada pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang menimbulkan kerugian itu sesuai diatur pada Pasal 20 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Pemanfaatan Tenaga Listrik.

4. PENUTUP

Simpulan

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembangunan Pembangkit Listrik Di Lingkungan Rumah Penduduk, berdasarkan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang ketenagalistrikan, agar dapat menyediakan listrik untuk masyarakat secara terus-menerus (berkesinambungan) dengan mutu dan keadilan yang baik, oleh sebab itu pembangunan pembangkit listrik dibagi menjadi beberapa tahapan sesuai dengan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, yaitu : tahap evaluasi/pemilihan lokasi, tahap persetujuan, tahap pengadaan dan pembangunan, tahap pengoperasian.
2. Akibat Hukum Apabila Terjadi Pelanggaran Terhadap Pembangunan Pembangkit Listrik, Sesuai yang diatur pada Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, pemerintah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang independent untuk melaksanakan pengawasan penyediaan tenaga listrik dan menerapkan sanksi administratif kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dan perizinan

Saran

1. Disarankan kepada pihak PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat secara adil dan merata, sebaiknya pemerintah juga membuka kesempatan yang luas bagi penyedia listrik lain baik investor swasta maupun internasional dalam persaingan usaha ketenagalistrikan.

Akan tetapi, PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) harus tetap mengontrol dan memberikan batasan bagi investor tersebut, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat. Selain itu, PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) hendaknya dapat memperbaiki kinerja saat ini, sehingga menjadi lebih baik demi tercapainya kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat banyak sesuai amanat Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Disarankan kepada pemerintah untuk undang-undang ketenagalistrikan dibuat lebih tegas dan jelas supaya meminimalisir terjadinya pelanggaran saat pembangunan pembangkit listrik oleh pihak ketiga (pemborong) dan bukan penerapan sanksi administratif saja diberikan melainkan ganti rugi kepada masyarakat sekitar lingkungan pembangunan pembangkit listrik karena pelanggaran yang dilakukan.

Daftar Pustaka

Buku

Badruddin, Syamsiah, 2009, *Teori dan Indikator Pembangunan*, Yayasan Obor, Jakarta

Djumaldji, 1996, *Hukum Bangunan : Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Heynardi, Hendry, 2004, *Dari Layanan Publik Ke Layanan Privat : Liberalisasi Sektor Ketenagalistrikan Di Indonesia*, BWI, Surakarta.

Limbong, dan Sitorus, 2004, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mamudji, Sri dan Soejono, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Marsudi, Djiteng, 2005, *Pembangkit Energi Listrik*, Erlangga, Jakarta.

Meliala, Djaja S, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung.

Miru, Ahmadi, 2001, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja

Grafindo Persada, Jakarta.

Nasution, AZ, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.

Nasional, Departemen Pendidikan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

P, Jimmy dan Marwan, M, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.

Soemadiningrat, H.R. Otje Salman, 2009, *Filsafat Hukum Perkembangan & Dinamika Masalah*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Siahaan, N.H.T, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta.

Salidenho, 1988, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

T, Moeljarto, 1995, *Politik Pembangunan (Sebuah Analisis Konsep, Arah, dan Strategi)*, PT. Tiara Wacana Yogya

Trijono, Lambang, 2007, *Pembangunan Sebagai Perdamaian*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Yunus, Hadi Sabari, 2010, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2003 tentang Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Izin Mendirikan Bangunan.